

Selasa, 8 Juni 2021

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Jaga Keamanan Data Nasabah Astra Life Raih ISO
Nama Media	Koran Sindo
Newstrend	Keamanan Data Nasabah
Halaman/URL	14
Tanggal Berita	2021-06-08
Sentimen	Netral

Jaga Keamanan Data Nasabah Astra Life Raih ISO

Perkembangan digitalisasi pada industri asuransi selain menghadirkan harapan semakin tumbuhnya bisnis asuransi, di satu sisi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadi nasabah. Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII), Astra Life, menyatakan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi nasabah.

Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi mengatakan,

seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis digital Astra Life baik melalui *commerce* Astra Life yaitu *lovelife* dan aplikasi *Buddies* sangat penting bagi perseroan memperhatikan keamanan informasi khususnya data nasabah. "Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013, menjadi bukti komitmen Astra Life untuk menjamin keamanan data nasabah sehingga nasabah bisa tenang dan nyaman dalam bertransaksi asuransi secara

online," ujarnya di Jakarta kemarin.

ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System (ISMS). Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah karena perusahaan perlu melalui proses audit keamanan informasi yang ketat oleh pihak auditor yang tersertifikasi.

Windawati menambahkan,

keberhasilan Astra Life dalam memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 pada Mei 2021 ini juga merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, Peraturan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Sistem Elektronik. "Dengan sertifikasi ini, Astra Life turut menjadi perusahaan yang taat mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah sehingga diharapkan

kepercayaan masyarakat terhadap Astra Life juga meningkat," ujar Windawati.

Tahun ini Astra Life tetap fokus dan berkomitmen dalam melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui digitalisasi di seluruh lini. Digitalisasi dilakukan untuk memberikan akses dan jangkauan yang luas dan mudah agar semakin banyak masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan jiwa dan kesehatan. **antonc**

Judul	Lindungi data nasabah, Astra Life raih ISO 27001:2013
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Keamanan Data Nasabah
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/lindungi-data-nasabah-astra-life-raih-iso-270012013
Tanggal Berita	2021-06-07
Sentimen	Netral

Lindungi data nasabah, Astra Life raih ISO 27001:2013

Senin, 07 Juni 2021 / 23:05 WIB



Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan digitalisasi pada industri asuransi selain menghadirkan harapan semakin tumbuhnya bisnis asuransi, di satu sisi juga menimbulkan tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah.

Oleh karena itu, Astra Life merasa sangat perlu untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi nasabah. Salah satu nya melalui perolehan sertifikasi ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.



Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life mengatakan, seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis digital Astra Life baik melalui e-commerce Astra Life yaitu lifelife.co.id dan aplikasi Buddies, sangat penting bagi kami untuk memperhatikan keamanan informasi khususnya data nasabah.

Baca Juga: [Kinerja unitlink saham dan unitlink campuran melemah pada bulan lalu](#)

"Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013, menjadi bukti komitmen Astra Life untuk menjamin keamanan data nasabah sehingga nasabah bisa tenang dan nyaman dalam bertransaksi asuransi secara *online*," kata Windawati dalam siaran pers, Senin (7/6).

Sebagai gambaran, ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System (ISMS). Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah karena perusahaan perlu melalui proses audit keamanan informasi yang ketat oleh pihak auditor yang tersertifikasi.

"Dengan sertifikasi ini, Astra Life turut menjadi perusahaan yang taat mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Astra Life juga meningkat," ujar Windawati.

Menjalani tahun 2021, Astra Life tetap fokus dan berkomitmen dalam melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui digitalisasi di seluruh lini. Digitalisasi dilakukan untuk memberikan akses dan jangkauan yang luas dan mudah agar semakin banyak masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Judul	Pastikan Keamanan Data Nasabah Terlindungi, Astra Life Raih ISO 27001:2013
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Keamanan Data Nasabah
Halaman/URL	https://investor.id/finance/pastikan-keamanan-data-nasabah-terlindungi-astra-life-raih-iso-270012013
Tanggal Berita	2021-06-07
Sentimen	Netral



Astra Life Raih ISO 27001:2013

Pastikan Keamanan Data Nasabah Terlindungi, Astra Life Raih ISO 27001:2013

Senin, 7 Juni 2021 | 15:18 WIB
Kunradus Aliondu (kunradus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Perkembangan digitalisasi pada industri asuransi selain menghadirkan harapan semakin tumbuhnya bisnis asuransi, di satu sisi juga menimbulkan tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, Astra Life merasa sangat perlu untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi nasabah. Salah satu nya melalui perolehan sertifikasi ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

"Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis digital Astra Life baik melalui e-commerce Astra Life yaitu ilovelife.co.id dan aplikasi Buddies, sangat penting bagi kami untuk memperhatikan keamanan informasi khususnya data nasabah. Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013, menjadi bukti komitmen Astra Life untuk menjamin keamanan data nasabah sehingga nasabah bisa tenang dan nyaman dalam bertransaksi asuransi secara online," kata Presiden Direktur Astra Life Windawati Tjahjadi, Senin (7/6).

ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System (ISMS). Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah karena perusahaan perlu melalui proses audit keamanan informasi yang ketat oleh pihak auditor yang tersertifikasi.

Keberhasilan Astra Life dalam memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 pada Mei 2021 ini juga merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Peraturan POJK no. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan SEOJK no. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

"Dengan sertifikasi ini, Astra Life turut menjadi perusahaan yang taat mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Astra Life juga meningkat," ujar Windawati.

Pada 2021, ia mengatakan, Astra Life tetap fokus dan berkomitmen dalam melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui digitalisasi di seluruh lini. Digitalisasi dilakukan untuk memberikan akses dan jangkauan yang luas dan mudah agar semakin banyak masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Judul	Upaya Astra Life Pastikan Keamanan Data Nasabah Berbuah Manis
Nama Media	Swa.co.id
Newstrend	Keamanan Data Nasabah
Halaman/URL	https://swa.co.id/swa/trends/upaya-astra-life-pastikan-keamanan-data-nasabah-berbuah-manis
Tanggal Berita	2021-06-07
Sentimen	Netral

Upaya Astra Life Pastikan Keamanan Data Nasabah Berbuah Manis

by Vina Anggita - June 7, 2021



PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) resmi mengantongi sertifikasi ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life mengatakan, perolehan sertifikasi ini seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis digital Astra Life baik melalui e-commerce Astra Life yaitu ilovelife.co.id dan aplikasi Buddies. Oleh karena itu, Astra Life merasa sangat perlu untuk menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi nasabah.

"Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013, menjadi bukti komitmen Astra Life untuk menjamin keamanan data nasabah sehingga nasabah bisa tenang dan nyaman dalam bertransaksi asuransi secara online," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SWA Online, Senin (07/06/2021).

Windawati menjelaskan, ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management System (ISMS). Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah karena perusahaan perlu melalui proses audit keamanan informasi yang ketat oleh pihak auditor yang tersertifikasi.

Keberhasilan Astra Life dalam memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 ini dinilai Winda sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Kemudian, Peraturan POJK no. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan SEOJK no. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

"Dengan sertifikasi ini, Astra Life turut menjadi perusahaan yang taat mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Astra Life juga meningkat," ujar Windawati.

Menjalani tahun 2021, Astra Life tetap fokus dan berkomitmen dalam melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui digitalisasi di seluruh lini. Digitalisasi dilakukan untuk memberikan akses dan jangkauan yang luas dan mudah agar semakin banyak masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Editor : Eva Martha Rahayu
www.swa.co.id

Judul	Tantangan OJK Lindungi Konsumen
Nama Media	Kompas
Newstrend	Regulasi Perlindungan Konsumen
Halaman/URL	7
Tanggal Berita	2021-06-07
Sentimen	Netral

Tantangan OJK Lindungi Konsumen

Paul Sutaryono

Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI

Otoritas Jasa Keuangan segera meluncurkan aturan terbaru dalam melindungi konsumen (nasabah dan investor) di sektor jasa keuangan.

Ada beberapa hal yang perlu disoroti dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan itu. Pasal 37, misalnya, menegaskan, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kelalaian karyawan hingga direksi.

Pasal 44 juga menyatakan OJK berwenang menjalankan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen, termasuk menggugat dan menuntut ganti rugi hak konsumen kepada PUJK ke pengadilan. Di aturan lama, OJK hanya sebagai fungsi intermediasi. Apakah upaya perlindungan OJK bagi konsumen sesuatu yang baru?

Tidak! OJK model Inggris yang disebut Financial Services Authority (FSA) paling tidak memiliki empat fungsi. Pertama, FSA wajib memelihara, mengembangkan, dan memompa kepercayaan pasar. Hal ini mengingat sektor jasa keuangan itu sarat unsur kepercayaan.

Kedua, FSA wajib meningkatkan pengertian dan kesadaran publik akan sistem keuangan melalui sosialisasi dan edukasi tentang produk dan jasa sektor jasa keuangan. Tujuannya, untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen agar tak mudah terpedaya hoaks. Selama ini banyak konsumen terjebak investasi abal-abal.

Ketiga, FSA wajib melindungi kepentingan konsumen (*consumer protection*) karena konsumen darah bagi sektor jasa keuangan yang harus terus dijaga. Keempat, FSA harus mampu menekan tindak kri-

minal finansial. Untuk itu, perlu mitigasi risiko guna mencegah berbagai kecurangan (*fraud*). Upaya itu sepatutnya lebih bersifat preventif (*ex-ante*) daripada kuratif (*ex-post*).

Dengan mencermati empat fungsi FSA ini, sudah barang tentu OJK juga wajib memiliki minimal empat fungsi tadi.

Sesuai UU No 21/2011 tentang OJK, tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas utama OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lain, yakni pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib.

Sebelumnya OJK sudah menerbitkan POJK No 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada 6 Agustus 2013 dan berlaku 6 Agustus 2014. Sayangnya dalam melindungi konsumen, OJK "hanya" fokus menjadi intermediasi antarpihak yang bersengketa, yakni pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

Penyelesaian sengketa hanya dilakukan dengan ganti rugi.



HERYUNANTO

rugian finansial paling banyak Rp 500 juta bagi perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan. Untuk asuransi umum, maksimal Rp 750 juta. Dengan demikian, sesungguhnya OJK terlambat melakukan revisi aturan setelah delapan tahun berlalu. Padahal, kasus demi kasus sudah sering bermunculan di permukaan, mengakibatkan kerugian finansial konsumen hingga hari ini.

Contohnya, kasus AJB Bumiputera (gagal bayar), Antaboga Delta Sekuritas (penjualan reksa dana fiktif), PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) (manipulasi laporan keuangan), PT Minna Padi Asset Management (MPAM) (penjualan reksa dana dengan janji imbal hasil tetap), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) (dugaan tindak pidana pasar modal), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) (rencana *reverse stock* tetapi dinilai janggal), dan PT Bank Mega Tbk (MECA) (hilangnya deposito nasabah) (*ibid*). Plus kasus PT Asuransi Jiwasraya yang belum tuntas hingga detik ini.

Saran Bank Dunia

Pada Desember 2014, Bank Dunia menerbitkan kertas kerja "Indonesia Diagnostic Review of Consumer Protection and Financial Literacy". Ada beberapa saran sebagai *good practices*, yakni aturan perlindungan konsumen seharusnya menyediakan atau paling tidak memberikan peran kepada sektor swasta, termasuk lembaga konsumen.

Unit pengawasan kehati-hatian (*prudential supervision*) dan perlindungan konsumen tentang produk dan jasa perbankan seharusnya juga terpisah. Menurut Bank Dunia, staf OJK saat ini melakukan baik fungsi pengawasan kehati-hatian maupun perilaku pasar (*market conduct*). Padahal, masing-masing fungsi itu memiliki tipe, keterampilan, dan pendekatan yang berbeda.

Terkait produk dan jasa perbankan, Bank Dunia menekankan

kan semua jasa finansial yang ditawarkan ke konsumen harus sudah memperoleh izin regulator. Ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan.

Dalam memberikan rekomendasi mengenai produk dan jasa ke konsumen, bank wajib menyampaikan bahwa produk dan jasa itu sesuai dengan kebutuhan (*needs*) konsumen dan bukan atas dasar keinginan (*wants*) konsumen. Demikian pula dalam menawarkan kredit baru yang menambah jumlah utang konsumen, bank wajib melakukan analisis sebagaimana mestinya. Untuk menghindari kesalahpahaman, pegawai bank yang berkaitan langsung dengan konsumen atau memasarkan produk atau jasa perbankan harus sudah menguasai aturan dan panduan kode etik.

OJK perlu menjalin kerja sama minimal dengan OJK negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam, dalam membangun dan mengembangkan aneka upaya dalam melindungi konsumen. Sektor jasa keuangan juga harus mampu menghadapi perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi keuangan akibat disrupsi teknologi dan Covid-19. Beberapa bank mulai melahirkan neo bank yang menyediakan layanan perbankan secara daring tanpa jaringan fisik karena konsumen kini lebih suka melakukan transaksi finansial berbasis teknologi.

Bank perlu menciptakan model bisnis baru layanan finansial berciri cepat, daring, mudah, tanpa jaminan, tanpa tatap muka, dan minimal dokumen. Pada saat yang sama, mereka juga harus mampu mengantisipasi potensi risiko teknologi berupa kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras dan lunak, virus komputer atau salah kirim.

Terakhir, OJK wajib meningkatkan kompetensi SDM lewat berbagai pelatihan. OJK menjadi tumpuan harapan bagi jutaan konsumen untuk lebih mampu melindungi konsumen selain sektor jasa keuangan.